

## BAB IV

### ANALISA DAN PENYELESAIAN HADIS MANDI BAGI WANITA

#### *ISTIḤĀDAH*

#### A. Kualitas Hadis yang Memerintahkan Mandi Setiap Akan Salat Bagi Wanita

##### *Istiḥādah*

##### 1. Kritik *Sanad*

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matn* adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan ke-*ḥujjah*-an yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai *ḥujjah*. Pemahaman syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.<sup>1</sup>

Dalam penelitian *sanad*, Imam al-Nawawi berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail bahwa bila *sanad* suatu hadis *sahih* maka hadis tersebut dapat diterima, dan apabila *sanad*-nya tidak *ṣahīḥ* maka hadis tersebut ditinggalkan.<sup>2</sup> Dalam penelitian *sanad*, pada dasarnya terdapat dua pokok yang mendasarinya, yaitu:

- a. Kualitas pribadi: seluruh periwayat bersifat *tsiqāh*, dan tidak pernah melakukan *tadlīs* (penyembunyian cacat)

---

<sup>1</sup>Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 44.

<sup>2</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 24.

- b. Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat: keabsahan cara periwayatan masing-masing periwayat dapat dilihat dari *tahammul wa al-'ada' al-hadīs*.<sup>3</sup>

Hadis tentang perintah mandi setiap akan salat bagi wanita *istihādah*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim al-Mundir, telah menceritakan kepada kami Ma'nun, telah menceritakan kepada saya Ibn Abi di'bin, dari ibn Syihab, dari 'Urwah, dari 'Amrah, dari 'Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ummu Habibah menderita *istihādah* selama tujuh tahun, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk mandi, dan Rasulullah menginformasikan bahwa itu adalah darah kotor, maka mandilah setiap akan salat.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang juga berstatus sebagai *mukharrij* hadis. al-Tirmizi berkata tentangnya: Saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal *illat* dan *rijāl*, lebih mengerti daripada al-Bukhari. Ibnu Khuzaimah berkata: Saya tidak pernah melihat dibawah permukaan langit seseorang yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah SAW daripada Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. Al-Bukhari menerima hadis dengan menggunakan redaksi *haddasana*, salah satu lafad *samā'* yang dinilai sebagai cara tertinggi menurut jumhur *muḥaddisin*, yang berarti bahwa Imam al-Bukhari mendengar hadis ini langsung dari gurunya.

<sup>3</sup>Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian...*,45; M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pedekatan Ilmu Sejarah*, Cet II (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 185.

Imam al-Bukhari menerima hadis dari Ibrahim bin al-Munzir, seperti yang telah diuraikan dalam keterangan singkat dalam bab tiga, Ibrahim bin al-Munzir dinyatakan sebagai seorang perawi yang *sadūq, tsiqāh*. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Ma'nun dengan menggunakan lafaz *samā'* sama halnya dengan al-Bukhari yang menerima hadis dari Ibrahim al-Munzir yaitu *ḥaddasana*.

Ma'nun yang nama lengkapnya Ma'nun bin 'Isa bin Yahya bin Dinar al-Asyja'i al-Qazzaz menerima hadis dari gurunya yang bernama Ibnu Abi Zi'bi, Ma'nun dinyatakan sebagai seorang perawi yang sangat produktif dalam meriwayatkan hadis, *tsiqāh tsabit*. Ma'nun menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan lafad *samā'* yaitu *ḥaddasani*.

Ibnu Abi Zi'bi yang nama lengkapnya Muhammad bin Abdu al-Rahman bin al-Mughirah menerima hadis dari gurunya yaitu Ibnu Syihab (Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab), Ibnu Syihab menerima hadis dari gurunya yaitu 'Urwah ('Urwah bin al-Zubair), 'Urwah menerima hadis dari gurunya yaitu 'Amrah ('Amrah bin Abdu al-Rahman), 'Amrah menerima hadis dari gurunya yaitu 'Aisyah r.a. Kesemuanya menurut ulama *jarḥ wa ta'dīl* sebagai perawi yang *tsiqāh*, penerimaan hadis mulai dari Ibnu Abi Zi'bi sampai 'Aisyah r.a menggunakan redaksi 'An.

Sebagian ulama menyatakan bahwasannya hadis *ma'an'an* itu *sanad*-nya terputus, karena huruf 'An menandakan bahwa *sanad* tersebut belum tentu bersambung. Namun mayoritas ulama menilainya seperti *al-samā'* apabila memenuhi tiga syarat:

1. *Sanad* yang mengandung huruf 'An bukan *mudallis*

2. Dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat yang diantarai dengan huruf 'An
3. Periwayat adalah orang-orang kepercayaan.<sup>4</sup>

Dan apabila ketiga syarat tersebut diaplikasikan ke dalam hadis ini sebagai bentuk pembuktian apakah hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Munzir termasuk ke dalam kategori hadis *mu'an'an*. Maka pernyataan tersebut tidak benar, sebab mulai dari periwayat VIII sampai periwayat I tidak terjadi *tadlis* (penyembunyian cacat), dan diantara para perawi terjadi pertemuan serta hidup sezaman.

Apabila hadis tersebut ditinjau dari segi *sanad*-nya, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Munzir masuk dalam kategori hadis *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqāh* dan *muttasil*. Begitu juga dari segi *matn*-nya, karena tidak *sad* dan tidak janggal, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* lainnya. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Imam ahli hadis yang terkenal ke-*ṣaḥīḥ*-annya, seperti al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Darimi.

Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣaḥīḥ lidhatihi* baik dari segi *sanad* maupun *matn*, karena telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.

## 2. Kritik *Matn*

Setelah dilakukan penelitian kualitas *sanad* hadis, maka tahapan selanjutnya diadakan penelitian terhadap *matn*-nya, yakni meneliti kebenaran teks

---

<sup>4</sup>Isma'il, *Kaidah Keshahihan...*, 63.

sebuah hadis, karena hasil penelitian *matn* tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian *sanad*.

Sebelum penelitian terhadap *matn* dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi *matn* hadis dalam kitab *Sahih al-Bukhari* nomer indeks 327. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam hal mengetahui perbedaan lafad antara hadis satu dengan hadis lainnya:

a. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

- فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
- «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»

b. Ṣaḥīḥ Muslim

- «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
- إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ
- لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

c. Sunan Abū Dāwūd

- فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
- فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

d. Sunan al-Tirmizī

- لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاعْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

e. Sunan al-Nasā'ī

- إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَإِذَا أَدْبَرْتَ الْحَيْضَةَ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي، وَإِذَا أَقْبَلْتَ فَاتْرِكِي لَهَا الصَّلَاةَ
- إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

f. Sunan Ibnu Mājah

- إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ، فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي

g. Sunan al-Dārimī

- لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ، فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
- لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ، فَاعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ، وَصَلِّي

Dalam teks hadis diatas, secara substansial tidak terdapat dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas *matn* hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a dapat dilakukan dengan cara:

- 1) *Matn* hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan
- 2) *Matn* hadis tersebut harus terhindar dari 'illat.

Dengan demikian, *matn* hadis yang diteliti berkualitas *maqbul ma'mul bih*, karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur *matn* hadis yang dapat diterima dan dijadikan *hujjah*.

## B. Kualitas Hadis yang Memerintahkan Mandi Satu Kali Untuk Dua Salat Bagi

### Wanita *Istihādah*

#### 1. Kritik *Sanad*

Hadis riwayat Abu Dawud yang memerintahkan mandi satu kali untuk dua salat bagi wanita *istihādah* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَتَجَلَّسَ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah, mengabarkan kepada kami Khalid, dari Suhail, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari Asma binti 'Umais berkata: Saya berkata: ” Ya Rasulullah: Sesungguhnya Fatimah binti Abi Khubais mengalami *istihādah* seperti ini seperti itu dan tidak salat. Maka Rasulullah berkata: Maha suci Allah, Sesungguhnya apa yang dilakukan Fatimah merupakan perbuatan setan, maka duduklah di kamar mandi, dan ketika melihat darah yang kekuning-kuningan bercampur dengan air, maka mandilah untuk salat dhuhur dan ashar satu kali mandi, mandilah untuk salat maghrib dan isya' satu kali mandi, dan mandilah untuk salat subuh satu kali mandi, serta berwudhu duantara keduanya.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi, antara lain:

1. Wahab bin Qutaibah
2. Khalid bin 'Abdullah bin 'Abdu al-Rahman
3. Suhail bin Abi Salih
4. Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri
5. 'Urwah bin al-Zubair
6. Asma' binti 'Umaisy

Dalam bab III telah dijelaskan oleh ulama *jarḥ wa ta'dīl* bahwa para periwayat hadis diatas dinilai *tsiqāh*. Hadis diatas juga memiliki *shawahid* yaitu hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah.

Hadis tersebut apabila ditinjau dari segi *sanad*-nya adalah *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *tsiqāh* dan *muttasil*. Begitu juga dari segi *matn*-nya, karena tidak syad dan tidak janggal, tidak bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ*

lainnya. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal ke-*ṣaḥīh*-annya, seperti Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Darimi, Ibnu Majah, dan lain-lain.

Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *ṣaḥīh lidhatihi*, baik deri segi *sanad* maupun *matn*-nya, karena telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīh*-an suatu hadis serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.

## 2. Kritik *Matn*

Setelah dilakukan penelitian kualitas *sanad* hadis, maka tahapan selanjutnya diadakan penelitian terhadap *matn*-nya, yakni meneliti kebenaran teks sebuah hadis, karena hasil penelitian *matn* tidak selalu sesuai dengan hasil penelitian *sanad*.

Sebelum penelitian terhadap *matn* dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi *matn* hadis dalam kitab *Sunan Abū Dāwūd* nomer indeks 296. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam hal mengetahui perbedaan lafad antara hadis satu dengan hadis lainnya:

### a. Sunan Abū Dāwūd

- فَأَمَرْتُ أَنْ تُعَجَّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخَّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا
- سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

### b. Sunan al-Nasā'ī



- إِنَّهُ عَزَقُ عَائِدٍ، وَأَمَرْتُ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرُ وَتُعَجَّلَ العَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخَّرَ المَغْرِبَ وَتُعَجَّلَ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا

c. Sunan Ibnu Mājah

- وَأَخَّرِي الظُّهْرَ، وَقَدَّمِي العَصْرَ، وَاعْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخَّرِي المَغْرِبَ، وَعَجَّلِي العِشَاءَ، وَاعْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ

d. Sunan al-Dārimī

- فَأَمَرْتُ أَنْ «تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجَّلَ العَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتُؤَخَّرَ المَغْرِبَ، وَتُعَجَّلَ العِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِالصُّبْحِ لِغُسْلًا

Dalam teks hadis diatas, secara substansial tidak terdapat dalam pemaknaan hadis. Untuk mengetahui kualitas *matn* hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a dapat dilakukan dengan cara:

- 3) *Matn* hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan
- 4) *Matn* hadis tersebut harus terhindar dari 'illat.

Dengan demikian, *matn* hadis yang diteliti berkualitas *maqbul ma'mul bih*, karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur *matn* hadis yang dapat diterima dan dijadikan *hujjah*.

### C. *Sharh al-Ḥadīs* dan Penyelesaian Hadis Tentang Mandi Bagi Wanita *Istihāḍah*

Ulama berbeda pendapat tentang mandi bagi wanita *istihāḍah*. Perbedaan tersebut terekam menjadi empat poin, diantaranya:

1. Sebagian ulama hanya mewajibkan mandi hanya satu kali ketika *ḥaid* sudah berhenti. Mereka adalah ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, Abu Hanifah dan

pengikutnya serta mayoritas ulama *Amṣār*<sup>5</sup> (Damaskus, Baghda, Hijaz, Cordova, dan lain-lain). Diantara kelompok pertama ini, sebagian besar mereka mewajibkannya untuk berwudhu setiap akan salat, dan sebagian lagi, yakni mazhab Maliki, tidak mewajibkannya untuk berwudhu setiap kali akan salat dan hanya menganggapnya *mustahab*.

2. Sebagian lagi berpendapat bahwa wanita *istihādah* hendaknya mandi setiap akan melaksanakan salat. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu az-Zubair.
3. Sebagian lain berpendapat agar mengakhirkan waktu salat dhuhur sampai masuk awal waktu salat ashar, lalu mandi dan menggabungkan kedua salat, kemudian mengakhirkan maghrib hingga masuk waktu isya', mandi, lalu menggabungkan dua salat, kemudian mandi yang ketiga kalinya untuk mengerjakan salat shubuh. Dengan demikian, mereka mewajibkan untuk mandi tiga kali dalam satu hari satu malam. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibrahim an-Nakha'i, Atha', dan Ibnu Rabah.
4. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia wajib mandi sekali dalam sehari semalam tanpa menetapkan batasan waktunya.<sup>6</sup>

Sebab perbedaan pendapat diatas berpangkal pada hadis yang berkaitan dengan masalah ini, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a:

---

<sup>5</sup> *Amṣār* adalah bentuk jamak dari *Miṣr* yang berarti kota. Maksudnya ulama yang tersebar di kota-kota besar pada waktu itu, seperti Baghdad, Damaskus, Hijaz, Cordova, dan lain-lain.

<sup>6</sup> Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid wa Nihāyatul Muḥtāhid; Analisa Fiqih Para Muḥtāhid*, ter. Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun, Cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119-120.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

Hadis tersebut dilatar belakangi dari pemasalahan yang dialami oleh Ummu Habibah yang mengalami *istihādah* selama tujuh tahun, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan masalah tersebut, lalu Rasul memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi dan Rasul menjelaskan bahwasannya darah yang keluar tersebut merupakan عرق maka Rasul menyuruh Ummu Habibah untuk mandi setiap akan salat.

Kata-kata terakhir “lalu beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap akan salat” merupakan pemahaman Ummu Habibah terhadap jawaban Rasulullah SAW sebelumnya. Artinya terdapat hadis lain yang sama terkait dengan *istihādah*.<sup>7</sup> Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Urwah, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari ‘Aisyah berkata: Telah datang kepada Rasulullah Fatimah binti Hubaisy dan bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini wanita yang menderita *istihādah*, maka saya tidak suci, apakah saya meninggalkan salat? Rasulullah SAW menjawab: Tidak,

<sup>7</sup>*Ibid.*, 122.

sesungguhnya darah yang keluar adalah darah penyakit bukan darah *ḥaid*, jika darah *ḥaid* datang, tinggalkanlah salat, sebaliknya, jika darah *ḥaid* itu sudah pergi, maka basuhlah darah itu dan lakukan salat.

Dalam sharh Muslim, Imam Nawawi berpendapat bahwasannya hadis yang mengatakan *إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي* itu tidak mengandung arti pengulangan mandi. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, al-Baihaqi dan lain-lain bahwasannya *أن النبي صلى الله عليه وسلم* أن النبي صلى الله عليه وسلم *أمرها بالغتسل* tidak ada yang *ṣaḥīḥ* dan dalam hal ini al-Baihaqi menjelaskan ke-*da'if*-annya.<sup>8</sup>

Menurut Imam Nawawi, hadis yang *ṣaḥīḥ* terkait dengan masalah ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi:

*أن ام حبيبة بنت جحس رضي الله عنها استحيزت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.*

Sesungguhnya Ummu Habibah Binti Jahs r.a sedang *istiḥāḍah*, maka Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya itu darah kotor, maka basuhlah kemudian salat dan mandi setiap akan salat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Rasulullah hanya menyuruh Ummu Habibah untuk mandi dan salat dan tidak terdapat di dalamnya perintah untuk

---

<sup>8</sup>Abu Zakariyah Muḥyī al-Dīn Yahya bin Sharīf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjaj*, Juz 4 (Beirut: Dār Ifīya' al-Turās, 1392 H), 17.

mandi setiap akan salat, dan mandi tersebut dihukumi sunnah. Begitu pula menurut guru Imam Syafi'i dan al-Laits.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Hajar, bahwasannya *istihādah* adalah darah yang keluar dari *farji* wanita di luar kebiasaan *ḥaid*, dan darah yang keluar merupakan darah penyakit. Dalam hal ini wanita harus bisa membedakan mana darah *ḥaid* dan mana darah *istihādah*.<sup>10</sup>

Menurut Imam Nawawi, wanita yang sedang mengalami *istihādah* dibagi menjadi dua: Pertama, darah yang keluar tidak tergolong darah *ḥaid* dan tidak tercampur dengan darah *ḥaid* serta peristiwa ini terjadi kurang dari sehari semalam. Kedua, darah yang keluar sebagian darah *ḥaid* dan sebagian darah *istihādah*, kejadian ini terjadi secara terus menerus dan biasanya melampaui batas waktu *ḥaid*. Dan untuk poin yang ke dua dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

1. *Mubtadi'ah* yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami *ḥaid*. Menurut Imam Syafi'i, hal ini terjadi hanya sehari semalam dan atau sampai enam sampai tujuh hari.
2. *Mu'tadāh* yaitu wanita yang sudah pernah mengalami *ḥaid*, tetapi darahnya masih keluar melebihi batas kebiasaan tiap bulannya.
3. *Mumayyīz* adalah wanita yang mengeluarkan darah kuat dan darah lemah, seperti keluarnya darah kuat (hitam), dan darah lemah (merah). Maka cara membedakannya yaitu darah yang kuat dinisbatkan darah *ḥaid*, dengan syarat tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari. Dan darah yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abū al-Faḍli al-'Asqālānī al-Syafi'i, *Fath al-Bārī Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1379 H), 409.

lemah juga tidak kurang dari 15 hari. Dan hal ini terdapat perincian tertentu yang dalam hal ini Imam Nawawi tidak menjelaskan secara panjang lebar karena kitab ini bukan tempatnya untuk membahas ini, karena hal ini termasuk masalah-masalah *mustahādah* yang sudah dijelaskan secara terperinci dalam kitab *Sharah al-Muḥaddab*.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan yang lain mengatakan diwaktu Rasulullah ditanya tentang *istihādah*, Rasulullah bersabda bahwasannya wanita yang sedang mengalami *istihādah* disyariatkan untuk tetap menjalankan salat kecuali darah yang keluar dari *farji* wanita dihukumi darah *ḥaid*.<sup>12</sup>

Dalam sabda Nabi yang berbunyi: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدام و صلي yang dimaksud dengan *idbar* adalah berhentinya *ḥaid* dan hal yang perlu diketahui serta diperhatikan dalam hal berhentinya *ḥaid* ini adalah pengetahuan tentang ciri-ciri atau alamat berhentinya *ḥaid* yang dalam hal ini sedikit sekali yang membahasnya, tetapi sebagian kelompok ada yang menjelaskan dan hasilnya adalah alamat berhentinya *ḥaid* dan masuknya masa suci adalah berhenti mengeluarkan darah yang sifatnya kekuning-kuningan, keruh (butek) walaupun diikuti keluarnya cairan putih atau tidak. Menurut al-Baihaqi, Ibnu Shabbah dan yang lain: cairan tersebut sangat lembut, tidak berwarna akan tetapi jika diletakkan pada kapas, cairan tersebut membekas seperti air, dan hal ini biasanya terjadi setelah berhentinya masa *ḥaid* yang biasa disebut *al-Tariyāh*. Menurut Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau berkata untuk kalangan

---

<sup>11</sup>al-Nawawī, *Sharh Ṣaḥīḥ Muslim...*, 17-18.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 18.

perempuan, jangan tergesa-gesa untuk bersuci sampai kalian melihat titik yang lembab, tapi suci, bening, dan bersih. Dan di dalam hadis ini juga mengandung perintah untuk menghilangkan najis sebab darah itu dihukumi najis, dan salat itu diwajibkan karena berhentinya *ḥaid*.<sup>13</sup>

Terkait dengan tambahan redaksi dalam riwayat Hammad yaitu kalimat وتوضيء dalam hal ini, Imam Muslim tidak memasukkan dalam kitabnya karena riwayat Hammad dinyatakan *munfarid*, sedangkan al-Nasa'i dan Abu Dawud memasukkan dalam kitab sunannya. Imam al-Nasa'i berpendapat bahwasannya kami tidak mengetahui seseorang pun berkata sesuai redaksi ini kecuali Hammad, sedangkan menurut Abu Dawud semua riwayat tambahan ini berstatus *da'if*.<sup>14</sup>

Dalam riwayat lain, terdapat dua redaksi yaitu (ولكن هذا عرق فاغتسلي و) dan (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي و صلي) dua redaksi tersebut menunjukkan wajibnya mandi bagi wanita yang mengalami *istiḥāḍah* jika *ḥaid*-nya sudah berhenti, walaupun darahnya masih terus menerus dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *sharah*-nya menjelaskan bahwasannya wanita yang sedang mengalami *istiḥāḍah* tidak diwajibkan mandi setiap akan melakukan salat kecuali bagi wanita yang dihukumi *mutakhayyirāh*, akan tetapi

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 19.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, 20.

diwajibkan atas mereka untuk berwudhu setiap akan salat, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.<sup>16</sup>

Hadis riwayat Abu Dawud dari jalan ‘Ikrimah mengatakan:

أن ام حبيبة استحيضت فأمرها صلي الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل و تصلي. فأذا

رأت شيئاً من ذلك توضأت و صلت

Pada saat Ummu Habibah sedang mengalami *istihāḍah*, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunggu masa suci beberapa hari kemudian mandi dan salat. Dan apabila ketika menunggu melihat sesuatu (tanda suci) wudhulah dan salat. Menurut al-Muhallabi: darah yang keluar ketika seorang wanita sudah suci disebut darah kotor dan tidak diwajibkan mandi atasnya setiap akan melakukan salat. Menurut Abu Dawud dari jalan Sulaiman bin Katsir dari Ibnu al-Zubair mengatakan bahwasannya bagi wanita yang terkena penyakit *istihāḍah* diperintahkan mandi setiap akan salat. Sedangkan dari jalan Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwasannya perintah mandi tersebut dihukumi sunnah. Dan Menurut al-Khattabi, perintah untuk mandi setiap akan salat itu dinisbatkan kepada wanita *mutakhayyirāh* dan dalam hal ini terjadi silang pendapat. al-Tahawi berkomentar bahwasannya hadis Ummu Habibah telah *dinaskh* dengan hadis Fatimah binti Abi Hubais, artinya dalam hadis tersebut yang diperintahkan bukan mandi tapi wudhu setiap akan salat, dan penggabungan ke dua hadis

<sup>16</sup>al-‘Asqālānīy al-Syafi‘ī, *Fatḥh al-Barī...*, 427.



tersebut mengalihkan hukum perintah mandi yang awalnya wajib menjadi sunnah.<sup>17</sup>

Hadis kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Qutaibah, yaitu:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah, mengabarkan kepada kami Khalid, dari Suhail, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari Asma binti 'Umais berkata: Saya berkata: ” Ya Rasulullah: Sesungguhnya Fatimah binti Abi Khubais mengalami *istihādah* seperti ini seperti itu dan tidak salat. Maka Rasulullah berkata: Maha suci Allah, Sesungguhnya apa yang dilakukan Fatimah merupakan perbuatan setan, maka duduklah di kamar mandi, dan ketika melihat darah yang kekuning-kuningan bercampur dengan air, maka mandilah untuk salat dhuhur dan ashar satu kali mandi, mandilah untuk salat maghrib dan isya' satu kali mandi, dan mandilah untuk salat subuh satu kali mandi, serta berwudhu diantara keduanya.

Dalam hadis tersebut secara jelas diterangkan bahwa wanita yang sedang mengalami *istihādah* diperintahkan mandi satu kali untuk dua salat. Hadis ini sebagai bentuk keringanan bagi wanita *mustahādah ghairu mumayyizah*, sebab dalam hadis riwayat 'Aisyah r.a mengatakan bahwasannya bagi wanita yang sedang mengalami *istihādah* diperintahkan untuk mandi setiap akan salat.<sup>18</sup>

Perintah mandi bagi wanita yang sedang mengalami *istihādah* disini sebagai bentuk kehati-hatian dari rasa keraguan yang dialami seorang

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Muhammad bin Ashraf bin Amir bin 'Alī bin Haidār, 'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abi Dawūd, Juz 1(Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1415 H), 334.

*mustahāḍah*, dan wudhu setiap akan salat merupakan bagian-bagian yang harus dilakukan, serta menghubungkan dua salat dengan satu mandi juga merupakan bagian-bagian yang harus dilakukan bagi *mustahāḍah ghairu mumayyizāh* atau *mutakhayyirāh*.<sup>19</sup>

Imam al-Zarkasiy berpendapat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Asma' binti 'Umais bahwa ketika Sahlah dan Hamnah dalam keadaan *istihadah* diperintahkan oleh Nabi untuk menjama' salat, dan *istihadah* adalah salah satu macam dari jenis penyakit.<sup>20</sup>

Para ulama berselisih dalam mengamalkan ke dua hadis tersebut, sehingga para ulama mencari solusi terkait ke dua hadis dengan mempergunakan ilmu *ikhtilāf al-ḥadīs* meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan diantara para ulama dalam menerapkan ilmu *ikhtilāf al-ḥadīs*.

Berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil oleh ulama hadis dalam menyikapi *ta'arud* antara dua hadis, diantara ulama ada yang menerangkan secara jelas tentang langkah-langkah tersebut, dan ada yang lainnya lagi hanya tersirat. Pada intinya langkah-langkah yang diambil oleh ulama hadis dalam menghadapi *ta'arud* berkisar pada tiga hal:

1. *al-jam'u wa al-Taufīq* (pengkompromian) jika memungkinkan.
2. Jika pengkompromian tidak bisa dilakukan, maka dilihat waktu datangnya. Jika diketahui bahwa yang satu datang lebih dulu, dan satunya lagi belakangan,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Abī Bakar bin Muḥammad Syato al-Dimyāṭi, *Ḥasyiah I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), 174.

maka hadis yang datang duluan di *nasakh* oleh hadis yang datang belakangan.

Hadis yang *nasikh* diamalkan, dan yang *mansūkh* diabaikan.

3. Jika waktu datang antara ke dua hadis tidak diketahui, maka dilakukan *tarjīh*, yaitu mencari mana yang lebih unggul di antara keduanya. Hadis yang lebih unggul diamalkan, dan tentu yang kalah diabaikan.<sup>21</sup>

Berangkat dari landasan teori bahwa pada hakikatnya tidak ada *ikhtilaf al-hadīs*. Ibnu Khuzaimah dengan lantang menyatakan: bahwasannya saya tidak tahu kalau ada dua hadis yang sanad-nya sama-sama sahih namun isinya bertentangan. Jika ada orang yang mendapatkan hadis-hadis seperti itu, bawalah kepadaku untuk saya kompromikan antara keduanya.” Selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin al-Tayyib dalam rumusan teorinya mengatakan bahwa hadis itu ada dua macam, yaitu: hadis yang diketahui pernah diucapkan Nabi, dan hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Semua hadis yang dipastikan bersumber dari Rasulullah SAW tidak mungkin bertentangan (*ta’arudh*) dalam bentuk apa pun, meski pada lahirnya tampak bertentangan. Sebab, *ta’arudh* antara dua hadis dan antara ayat-ayat Alquran yang berisi perintah dan larangan mengandung konsekuensi bahwa muatan makna yang satu menafikan yang lain, dan hal itu akan berakibat gugurnya *taklif*. Karena itu, jika ada dua hadis yang secara lahir bertentangan, maka sesuai asumsi di atas, keduanya harus dikaitkan dengan dua waktu, dua kelompok, dua orang, atau sifat yang berbeda.<sup>22</sup>

Kelompok ulama yang menggunakan metode *al-jam’u* menyatakan bahwa antara hadis Ummu Habibah dan hadis Fatimah dimana ‘Urwah bin al-Zubair

---

<sup>21</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani al-Hadis; Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 88-96.

<sup>22</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 114.

menjadi salah satu perawinya, pada hakikatnya hadis tersebut tidak ada pertentangan. Sebab isi hadis Ummu Habibah itu sebagai tambahan penjelasan hadis Fatimah. Hadis Fatimah ini hanya merupakan suatu jawaban atas pertanyaan, apakah darah yang keluar itu darah *ḥaid* yang menghalangi salat atau bukan? Maka, Rasulullah SAW memberi informasi kepada Fatimah bahwa darah yang dimaksud Fatimah itu bukan darah yang menghalangi salat. Rasul sama sekali tidak memberi informasi kewajiban mandi setiap akan salat. Sedangkan dalam hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW memerintahkan satu perintah yaitu mandi setiap akan salat.<sup>23</sup>

Walaupun demikian, jumhur ulama dapat membandingkan argumentasi di atas dengan mengatakan bahwa memperlambat penjelasan dari waktu ke yang diperlukan itu tidak boleh. Andaikata mandi itu wajib dilaksanakan setiap Fatimah akan salat, tentu Rasulullah akan memberi informasi kepadanya. Suatu hal yang sangat jauh jika penjelasan di atas dibantah dengan menyatakan bahwa Fatimah sudah tahu konsekuensi dari jawaban Rasulullah itu. Sebab, dia tidak tahu perbedaan antara *istiḥādah* dengan *ḥaid*.<sup>24</sup>

Perihal Rasulullah SAW tidak memberi informasi kepada Fatimah tentang kewajiban mandi ketika darah *ḥaid* terputus tercakup dalam sabda beliau, “ itu bukan darah *ḥaid* “. Sebab, pada waktu sunah Nabi SAW sudah tersebar bahwa wanita yang darah *ḥaid*-nya berhenti, wajib mandi. Jadi, Rasulullah SAW tidak

---

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid...*, 124.

<sup>24</sup>*Ibid.*

memberi informasi perihal terakhir ini, karena Fatimah sudah tahu tentang kewajiban tersebut.<sup>25</sup>

Tetapi tidak demikian terhadap kewajiban mandi setiap akan salat, kecuali dibantah dengan menyatakan bahwa tambahan kewajiban itu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW, pada waktu itu belum ada perintah baru, kemudian dalam kasus yang sama turun perintah mandi itu. Dari analisa ini muncul pertanyaan yang terkenal, apakah kewajiban mandi itu *naskh* atau tidak? Seperti sudah diketahui bahwa menurut *sanad* lain, dalam hadis Fatimah itu ada tambahan “ Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk mandi”. Inilah alur pikir ulama yang menggunakan metode *al-jam’u*.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama yang menggunakan *nasakh* menyatakan bahwa hadis Asma’ binti Umais menghapus kedudukan hadis Ummu Habibah. Mereka memperkuat pendapat ini dengan mengungkapkan dalil hadis riwayat ‘Aisyah yang menyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ «اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ «أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ»<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdu al-‘Aziz bin Yahya, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari ‘Abdu al-Rahman bin al-Qasim, dari Abihi, dari ‘Aisyah: Sesungguhnya Sahlah binti Suhail terkena penyakit *istiḥāḍah* dan sungguh Rasulullah memerintahkan dia untuk mandi setiap akan salat. Setelah kewajiban itu terasa memberatkan dari Sahlah, beliau memperkenankan salat

<sup>25</sup>*Ibid.*, 125.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Abi Dawūd Sulaimān ibn al-Ash’as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 120.

Dhuhur dan Ashar dalam satu kali mandi, salat Maghrib dan Isya' dalam satu kali mandi, dan yang ketiga ia mandi untuk salat Shubuh.

Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang lebih awal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. Artinya, *nasakh* tidak ada bila tidak ada kenyataan *ikhtilaf* antara hadis-hadis yang setema. *Iktilaf* ini sendiri harus terjadi pada hadis-hadis yang bermuatan hukum *taklifi*. Selanjutnya, *nasakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal dan akhir datang, yang datang lebih awal disebut *mansukh* dan yang datang kemudian disebut *nasikh* atau *Mahmud*.<sup>28</sup>

Kelompok ulama yang menggunakan *tarjih* mengajukan hadis Fatimah binti Hubaisy sebagai argumentasi dan mengamalkan isi lahir hadis itu, karena hadis ini disepakati sebagai hadis *sahih*. Maksudnya, Nabi SAW tidak memerintahkan mandi setiap akan salat dan tidak diperintahkan untuk menjamak salat dengan salah satu kali mandi atas yang lain. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan murid-murid dari ketiga ulama tersebut. Mereka itulah yang disebut *jumhur ulama*.<sup>29</sup>

Sedangkan ulama yang menilai tambahan dalam hadis yaitu perintah berwudhu setiap akan salat itu *sahih*, maka diwajibkan untuk berwudhu setiap

---

<sup>28</sup>Juned, *Ilmu Hadis...*, 131.

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid...*, 124.

akan salat seperti yang tertera dalam tambahan hadis tersebut. Sedangkan ulama yang menilai tambahan hadis itu tidak *ṣaḥīḥ* tidak mewajibkan wudhu.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, penulis ingin meng-*counter* terhadap pendapat yang dalam menyelesaikan perbedaan hadis ini lebih mengunggulkan hadis Fatimah bin Hubais dari pada hadis Ummu Habibah, lantaran hadis Fatimah lebih *ṣaḥīḥ*. Setelah dilakukannya penelitian terhadap kualitas hadis Ummu Habibah, penulis menyimpulkan bahwasannya hadis tersebut juga berstatus *ṣaḥīḥ*. Dan penulis mengutip perkataan Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan apabila ada dua hadis yang tampak bertentangan dan ke dua hadis tersebut sama-sama *maqḅūl* (*ṣaḥīḥ*), maka *tarjīh* tidak boleh dilakukan, *tarjīh* boleh dilakukan ketika jalan *al-jam'u wa al-taufīq* tidak dapat menyelesaikan perbedaan ke dua hadis tersebut. Dan ini sudah menjadi kesepakatan antara ulama hadis dan usul baik klasik maupun modern bahwa persyaratan yang paling mendasar dalam *tarjīh* adalah kenyataan bahwa ke dua hadis *mukhtalif* tidak dapat lagi dikompromikan. Eliminasi syarat utama ini sangat memungkinkan terjadinya loncatan kepada metode *tarjīh* sebelum *al-jam'u* atau *al-taufīq* dilakukan.

Jumhur ulama yang menggunakan metode perpaduan (*al-jam'u*) berkata bahwa hadis Fatimah binti Hubaisy diberlakukan untuk wanita yang mengalami masa *ḥaid*-nya pada waktu ia terkena penyakit *istihādah*. Sedangkan hadis Ummu Habibah diberlakukan bagi wanita yang tidak mempunyai persoalan itu, artinya wanita tersebut tidak dapat mengetahui masa *ḥaid*-nya pada waktu ia terkena *istihādah* atau yang disebut *mustahādah mutakhayyirāh*. Maka ia diperintahkan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

untuk mandi setiap akan salat sebagai ekspresi sikap hati-hati dalam melaksanakan salat.

Sedang hadis Asma' binti Umais diberlakukan untuk wanita yang masa *ḥaid* dan masa *istiḥāḍah*-nya tidak dapat dibedakan, wanita yang seperti itu disebut *mustaḥāḍah ghairu mumayyizāh*. Hanya kadang-kadang darah itu terputus sewaktu-waktu. Dalam hal ini, jika darah terputus, dia wajib mandi untuk dua salat yang dijamak.

Dalam kasus terakhir ini, ada ulama yang menggunakan metode pilihan (*takhyīr*) antara hadis Ummu Habibah dan Asma' binti Umais untuk memperkuat pendapatnya itu. Mereka berpegangan dengan hadis yang ada kata “ Rasulullah berkenan memilih”. Diantara ulama tersebut ada yang menyatakan bahwa wanita yang diperbolehkan itu adalah wanita yang tidak tahu masa *ḥaid*-nya. Sebagian dari mereka itu juga ada yang berpendapat bahwa wanita yang boleh memilih itu adalah wanita yang terkena penyakit *istiḥāḍah* secara mutlak, baik dia tahu masa *ḥaid*-nya atau tidak.

Sementara ulama yang berpendapat bahwa wanita itu wajib mandi satu kali dalam sehari, mungkin itu hanya untuk menghilangkan keraguan. Dalam hal ini, penulis belum menemukan hadis yang menjadi dasar pijakan.

Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama di atas, yang perlu ditekankan dalam pembahasan ini yaitu wanita *mustaḥāḍah* adalah termasuk dalam kategori yang selalu dalam keadaan *ḥadas* atau disebut dengan *daim al-ḥadas*. Oleh karena itu, ia di dalam bersuci, baik mandi, wudhu atau tayammum, tidak dibenarkan untuk berniat menghilangkan *ḥadas*, karena sekalipun ia sudah



mandi, wudhu atau tayammum, tapi pada hakikatnya *hadas*-nya tetap ada. Dengan demikian, ia harus meniatkannya untuk diperbolehkan melakukan hal-hal yang memerlukan wudhu, seperti salat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan dalam kondisi darurat.<sup>31</sup>

Sebelum ia berwudhu atau bertayammum, terlebih dahulu ia diharuskan membersihkan darahnya yang ada dikemaluan. Setelah benar-benar bersih, lalu disumbat dengan kapas atau pembalut dan diikat sekuat mungkin, barulah ia berwudhu atau bertayammum. Pekerjaan seperti ini hanya berlaku untuk satu kali salat fardhu. Untuk salat fardhu lainnya, ia harus melakukan hal yang sama seperti semula, sekalipun darahnya belum tampak membasahi pembalut, sebab hal ini disamakan dengan tayammum yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat atau memaksa. Sehingga andaikata setelah dilakukan pembalutan ternyata perdarahan *inqita'* (tidak mengalir lagi), maka wudhu yang telah dilakukan dalam kondisi darurat tersebut dianggap batal, dan harus mengulang wudhunya lagi. Demikian itu karena sewaktu *inqita'* ia tidak lagi dianggap dalam kondisi darurat.<sup>32</sup>

Setelah bersuci, wanita *mustahāḍah* harus secepat mungkin menunaikan salat. Boleh uga ia tidak segera melakukan salat, asal kalau ia masih menantikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan salat, seperti menantikan jama'ah, menantikan salat jama'ah, menjawab mu'adhin, dan lain-lain. Apabila menunda salatnya untuk kemaslahatan salat, maka wanita *mustahāḍah* tidak perlu

---

<sup>31</sup> Ahmad Idris Marzuqi, dkk., *I'ānat al-Nisā'* (Kediri: t.p, t.h), 72-73. Lihat juga: Wasmukan, dkk., *Permasalahan Ḥaid, Nifas, dan Istihāḍah; Tinjauan Fiqh dan Medis*, Cet II (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 167.

<sup>32</sup>Wasmukan, dkk., *Permasalahan Ḥaid...*, 167-168.

mengulangi wudhunya, sebaliknya apabila menunda salat bukan untuk kemaslahatan salat, seperti makan dan lain-lain, maka wanita *mustahāḍah* tersebut diwajibkan untuk membersihkan *farji*-nya dan seterusnya.<sup>33</sup>

Pada saat wanita *mustahāḍah* hendak menjalankan puasa, ia dianjurkan untuk tidak melakukan pembalutan, demi menjaga kemaslahatan puasanya agar tidak sampai batal.<sup>34</sup>

#### **D. Relevansi Hadis dengan Ilmu Kesehatan**

Pada hakikatnya, apa yang telah diperintahkan Allah SWT kepada manusia, baik itu yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram itu mempunyai dampak positif bagi manusia. Dalam hal ini, terkait dengan perintah mandi. Sebab dalam hal ini, bagi wanita yang mengalami *istihāḍah* diperintahkan untuk mandi setiap akan salat. Perintah mandi disini terjadi perbedaan pendapat antar ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Terlepas dari perintah mandi itu wajib atau sunnah, dalam hal ini terdapat beberapa manfaat yang diperoleh setelah melakukan mandi.

Menurut Dr. dr. Aru W. Sudoyo, MD dokter spesialis penyakit dalam dari FK UI dan RS Medistra, mengatakan bahwa mandi secara medis akan merangsang system peredaran darah dan persyarafan menjadi lebih aktif. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap rangsangan suhu dingin secara singkat, sepanjang seseorang tidak sakit, maka mandi memberikan efek positif karena tubuh dicambuk oleh temperature rendah.

---

<sup>33</sup>Marzuqi, dkk., *I'ānat al-Nisā'*..., 74-75.

<sup>34</sup>Wasmukan, dkk., *Permasalahan Haid*..., 169.

Menurut dr. Midi Hariyani, SpKK spesialis kulit dan kelamin dari klinik nusantara kuningan menyebutkan bahwa dengan mandi dapat membangunkan tubuh yang terlelap dimana metabolisme tubuh sedang melambat. Diibaratkan membangunkan mesin yang awalnya pelan kemudian dinaikkan . suhu tubuh akan dinaikkan mencapai kestabilan. Jantung menjadi terpacu untuk bangun, adrenalin meningkat, pembuluh darah jadi lebih lancar untuk bergerak sehingga aliran darah dalam tubuh menjadi sangat baik termasuk aliran ke kulit, sehingga kulit tampak lebih *fresh*.

Untuk mereka yang memiliki penyakit berat sebaiknya mandi dengan suhu air hangat yang mendekati suhu tubuh sehingga system penyesuaian atau adaptasi yang sedang lemah dirangsang secara paksa. Berikut terdapat beberapa manfaat mandi:

1. Mandi mampu melancarkan peredaran darah

Menurut hasil penelitian sebuah lembaga riset trombosit di Inggris, jika seseorang sering mandi pagi dengan air dingin, maka peredaran darahnya akan menjadi lebih lancar. Tubuh juga akan terasa lebih segar dan bugar. Hal ini tentu akan sangat berguna sebagai bekal untuk menjalani kegiatan sehari-hari.

2. Mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih

Masih menurut hasil studi di Inggris, mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih dalam tubuh. Bila sel darah putih dalam tubuh meningkat, maka daya tahan dan kemampuan tubuh dalam melawan virus pun akan semakin meningkat. Manfaat positifnya tubuh akan menjadi lebih prima dan tidak mudah sakit karena daya tubuh selalu terjaga dengan baik.

3. Mandi dengan air dingin bisa menurunkan resiko darah tinggi

Menurut Frederic Premji, seorang hipnoterapis dari The American Board of Hypnotherapy, mandi air dingin akan menurunkan resiko timbulnya darah tinggi, varises dan mengerasnya pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena mandi air dingin akan melancarkan seluruh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh.

4. Mandi dengan air dingin dapat meningkatkan kesuburan

Mandi pagi dengan air dingin memiliki efek positif bagi kesehatan reproduksi manusia. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan produksi hormone testosterone pada pria dan hormone estrogen pada wanita. Akibatnya, kesuburan dan gairah seksual pun akan semakin meningkat.

5. Mandi pagi memperbaiki kesehatan jaringan tubuh

Kebiasaan mandi pagi dengan air dingin setiap hari berdampak positif juga pada kesehatan jaringan tubuh manusia. Dengan kebiasaan ini, jaringan kulit akan semakin membaik, kulit tidak kering dan menjadi lebih kenyal. Mandi dengan air dingin juga mampu mengurangi noda dan lingkaran hitam pada bagian bawah mata. Sehingga, kesegaran wajah akan semakin terpancar. Sebaliknya bila mandi dengan air hangat, maka kulit lebih mudah keriput dan kurang kenyal. Selain itu, mandi dengan air dingin juga berdampak positif pada jaringan kuku. Kuku pun akan menjadi lebih sehat, kuat dan tidak mudah retak.

6. Mandi air dingin berkhasiat meredakan depresi

Ritual mandi pagi dengan air dingin biasa dilakukan oleh para pejuang samurai Jepang tempo dulu. Ritual ini biasa disebut misogi dalam bahasa

Jepang. Kebiasaan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Namun, terlepas dari ritual yang biasa dilakukan orang Jepang tersebut, rasanya memang logis, apabila mandi air dingin bisa berefek meredakan depresi dan stress. Coba bayangkan bila kita sedang suntuk, dalam keadaan tegang atau depresi karena sesuatu hal, setelah kita mandi maka tubuh akan terasa lebih segar, pikiran menjadi lebih tenang, jernih, dan lebih rileks.<sup>35</sup>

Pada intinya, hikmah terbesar dari mandi selain yang dipaparkan di atas adalah untuk menyucikan seseorang dari segala bentuk kotoran (najis ataupun *hadas*) sebelum ia malaksanakn ibadah.

---

<sup>35</sup><http://www.indonet.com/2013/08/rahasia-khasiat-mandi-pada-waktu.html>. diakses pada tanggal 28 juni 2014 pukul 10.00.